

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan di atas yang terdiri 4 bab tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.046/PUU /VIII/2010. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.046/PUU-VII/2010 tentang kedudukan anak dalam perkawinan, kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan siri atau di bawah tangan, meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum agama masing-masing kedua mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP tetapi apabila tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP dan peraturan pelaksana lainnya yang mengatur keharusan adanya pencatatan dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri diposisikan layaknya sebagai anak di luar perkawinan dan tidak bisa mendapatkan hak-hak seperti anak yang dilahirkan sah menurut hukum. Menurut Pasal 43 ayat (1), anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga, tetapi ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya. Ketentuan pasal tersebut telah berdampak terhadap kedudukan dan hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hak-hak keperdataan sebagaimana hak anak yang sah dimata hukum.
2. Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan, maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan syibhah saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi nikah dibawah tangan yang termasuk nikah yang diperselisihkan”boleh dan sahnya”oleh para ulama. Karena itu, nikah dibawah tangan itu dianggap cacat /fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum posiistif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja dari UU Perkawinan), maka menurut hukum Islam, anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah, karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (UU Perkawinan Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100).

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis dapat menyampaikan saran :

1. Bagi masyarakat sebaiknya lebih melek hukum, karena pernikahan yang tidak sah itu akan berdampak kepada anak-anak dan hak-haknya, serta pemerintah sebaiknya selalu membrikan sosialisasi kepada masyarakat penting menjalin rumah tangga sesuai ketuhanan yang Maha esa dan mengenai pentingnya melakukan pencatatan pernikahan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya kawin tidak dicatat atau kawin siri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.
2. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pembahasan mengenai perkawinan harus lebih kuat, dalam pasal 2 seharusnya antara ayat 1 dengan ayat 2 tidak boleh dipisahkan. Sehingga perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah harus mempertegas dengan peraturan Undang-Undang bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan siri adalah bukan anak zina, karena anak tersebut bukan hasil dari anak perzinaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ada ikatan pernikahan, dan akan lebih baiknya jika di Negara kita tidak hanya mengenal pernikahan secara siri saja tetapi secara negara juga penting,

maka dari itu Pemerintah harus meninjau lebih dalam dan mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan yang menikah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya juga diharuskan untuk mencatatkan pernikahannya agar diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum

